

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Binaan yang Melakukan Tindak Pidana di LPKA

1. Pengaturan Terkait Pertanggungjawaban Anak Binaan yang Melakukan Tindak Pidana di LPKA

Narapidana merupakan orang yang mana telah ditetapkan bersalah dihadapan hakim dan wajib menjalankan masa pidananya sesuai yang telah ditetapkan. Narapidana selanjutnya ditempatkan didalam lapas guna menjalankan masa pidananya, akan tetapi kendatinya masih saja banyak ditemukannya perlakuan yang melanggar hukum terjadi di dalam lapas yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh narapidana yang seharusnya menjalani masa pidananya untuk dapat membentuk pribadi yang lebih baik lagi justru melakukan pengulangan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal tersebut seseorang yang sudah dipidana atau dikatakan sebagai narapidana yang selanjutnya melakukan tindak pidana lagi maka tetap dijatuhi sanksi pidana sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana (*Recidive*).⁵⁸

⁵⁸ Velicia Maya Yuwanta, "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurist-Diction Universitas Airlangga* 2, No 4 (2019): 6.

Residivis ialah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim tetapi, kemudian melakukan tindak pidana lain.⁵⁹ Dalam hal ini residivis masih digolongkan menjadi beberapa sudut pandang dan dilihat dari sifat pemberatnya yaitu:⁶⁰

- a. **General Recidive** atau juga dikenal sebagai residive umum adalah ketika seseorang melakukan tindakan kriminal tanpa tujuan yang jelas dan kemudian dijatuhi hukuman, kemudian melakukan tindakan yang sama lagi, mungkin dalam bentuk apa pun, dan dapat digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan residive
- b. **Speciale Recidive** atau residive khusus adalah ketika seseorang melakukan suatu kejahatan setelah diputuskan oleh seorang hakim, kemudian melakukan suatu kejahatan yang hampir sama atau mirip dengan kejahatan sebelumnya, dan beban dari kejahatan sebelumnya didasarkan pada kemiripan kejahatan sebelumnya
- c. **Accidentale recidive** lebih tepatnya apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan disebabkan oleh keadaan yang memaksa dan menjepitnya
- d. **Habituele recidive** ialah pengulangan tindak pidana yang

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, 66

⁶⁰ Aruan Sukijo, 1990, Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 182

dilakukan karena si pelaku telah memiliki keadaan dalam pidana, atau tabiat jahat yang membuatnya menjadi kebiasaan melakukan kejahatan.

Pengaturan tentang *residive* (Pengulangan tindak pidana) dalam KUHP tidak diatur secara menyeluruh dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus dan dikelompokkan dalam bentuk tindak pidana tertentu didalam Buku II, dan yang berupa pelanggaran di kelompokkan di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu yang dengan demikian KUHP menganut sistem *Residive Khusus* artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.⁶¹

Dalam hal ini apabila seorang narapidana yaitu tindak pidana dalam lapas maka pelaksanaan pidanaannya adalah adanya akumulasi atau penjumlahan pidana yang telah dijatuhkan dahulu dengan pidana yang di jatuhkan saat melakukan tindak pidana di lapas, namun dengan syarat walaupun ada penjumlahan pidana dari pidana yang terdahulu yang sedang dijalani dan yang baru dijatuhkan tetap harus sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 12 KUHP:

- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut “[...] karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

⁶¹ *Ibid*,67

Dalam penerapannya aturan yang tercantum dalam KUHP tersebut hanya signifikan tertuju kepada narapidana dewasa yang sudah ditempatkan di lapas yang kemudian melakukan tindak kejahatan.

Pengaturan tentang anak binaan yang melakukan tindak pidana di dalam LPKA, berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan untuk pengaturan terkait pemidanaan anak binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lapas belum ditemukan. Dalam penerapannya LPKA menggunakan penyelesaian masalah secara internal, yang mana dalam hal ini LPKA berpedoman dengan Permenkumham No.8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan. Dalam peraturan ini dijelaskan beberapa bentuk aturan dan larangan yang tidak boleh, dan boleh dilakukan oleh narapidana warga binaan dan anak binaan. Peraturan ini juga menjelaskan macam macam bentuk perbuatan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan di Lembaga Pemasarakatan.

Pengaturan terkait kekhususan anak binaan tercantum dalam BAB III tentang Pengamatan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang di mulai dari pasal 51. Dalam penerapannya sesuai dengan Permenkumham No.8 tahun 2024, anak yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan tindakan disiplin yang mana tindakan didiplin ini terbagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Tindakan Disiplin Tingkat Ringan
Tindakan disiplin ini diberikan kepada anak yang melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman,

- tertib, dan damai;
- b) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - c) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - d) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - e) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
 - f) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan tindakan disiplin tingkat ringan.
- b. Tindakan Disiplin Tingkat Sedang
Tindakan disiplin ini diberikan kepada anak yang melakukan tindakan sebagai berikut:
- a) memasuki steril area tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
 - b) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f) menerima kunjungan diluar jam kunjungan;
 - g) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - h) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemsarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan tindakan disiplin tingkat sedang.
- c. Tindakan Disiplin Tingkat Berat
Tindakan disiplin ini diberikan kepada anak yang melakukan tindakan sebagai berikut:
- a) tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas Pemasarakatan;
 - c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d) merusak fasilitas LPAS atau LPKA;
 - e) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;

- g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Anak atau Anak Binaan lain untuk melarikan diri;
- j) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun Petugas Pemasarakatan;
- k) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) melengkapinya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o) menyebarkan paham atau ideologi radikal;
- p) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim pengamat Pemasarakatan;
- q) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat Pemasarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan tindakan disiplin tingkat berat.

Tindakan dan larangan tersebut tercantum dan dijelaskan secara rinci pada Pasal 62 Permenkumham No.8 Tahun 2024, yang mana dalam pasal di peraturan tersebut jelas ditujukan kepada anak binaan. Dalam hal ini pelaksanaan pemidanaan terhadap anak binaan dapat dilakukan melalui tindakan disiplin, yang mana proses penyelesaian masalahnya dilakukan secara internal dan berdasarkan Permenkumham No.8 Tahun 2024. Adanya perbedaan yang signifikan antara pemidanaan narapidana dewasa

dan anak binaan yang melakukan tindak pidana di Lembaga pemasyarakatan yang mana untuk ada binaan hanya terdapat pengaturan terkait tindakan disiplin, dan tidak seperti narapidana dewasa akan dikenakan penjumlahan pembedaannya apabila melakukan tindak pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Hal ini dilakukan karena anak berhak mendapatkan *treatment* khusus yang mana seorang anak pasti berbeda pola berfikirnya tentunya sesuai dengan usianya hingga berbeda dengan orang dewasa. Hal ini juga berpengaruh pada psikis dan mental seorang anak apabila diberlakukan *treatment* yang sama dengan orang dewasa. Selain itu juga Sistem peradilan pidana anak menjunjung prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

2. Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Binaan yang Berada di LPKA Yogyakarta

Seorang anak binaan yang sudah berada di dalam LPKA adalah anak yang telah melakukan sebuah tindak pidana, yang mana LPKA diharapkan menjadi tempat pembinaan yang seharusnya didapatkan oleh anak binaan. Hal ini bertujuan agar anak binaan dapat menjadi pribadi yang semakin baik lagi dalam bersikap dan bertindak. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan di LPKA ini juga diharapkan dapat menghadirkan efek jera di dalam diri anak binaan agar tidak mengulangi

perbuatan yang sama. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bawasannya sebuah tindak pidana juga dapat dilakukan di dalam LPKA, yang mana LPKA merupakan tempat seorang anak dibina atas perbuatan yang dilakukannya yang sudah pasti melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di LPKA Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 2024, bersama salah satu Pembina yang menangani langsung proses pembinaan yang ada di LPKA Yogyakarta, Bapak Iwan Buchori Pranida, menjelaskan bawasannya di LPKA sendiri kerap terjadi perbuatan-perbuatan yang ngacu pada delik-perbuatan-tindak-pidana, seperti penipuan dan penganiayaan.⁶²

a. Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP, tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi:

“Barang siapa [...] menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, [...] supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam hal ini yang masuk ke dalam unsur tindak pidana penipuan yaitu tindakan individu dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu serta keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tidak memiliki hak. Kasus yang terjadi di LPKA Yogyakarta adalah adanya anak binaan yang melakukan sebuah tindakan yang termasuk ke dalam

⁶² Wawancara dengan Iwan Buchori Pranida, Selaku Pembina LPKA Yogyakarta, juni 2024.

tindak pidana penipuan hal ini dikarenakan memenuhi unsur delik tindak pidana penipuan.

Kasus terjadi pada bulan Mei 2024, terdapat anak binaan berinisial RFF (19), yang terbukti melakukan sebuah tindakan yang memenuhi delik tindak pidana penipuan. Anak binaan di LPKA Yogyakarta memiliki akses untuk dapat melakukan telepon ataupun *video call* dengan orang tuanya apabila memiliki *voucher* untuk dapat menggunakan fasilitas tsb. *Voucher* tersebut bisa didapatkan dengan cara membelinya di koperasi LPKA melalui *brizzi*. RFF melakukan penipuan dengan cara mengumpulkan *voucher* yang ia punya dan sudah digunakan untuk diperjualbelikan kepada anak binaan yang lainnya. *Voucher* tersebut masih bisa digunakan apabila masih tersisa menit/saldo didalamnya, disini RFF menjual *voucher* tersebut dengan harga menit/saldo utuh walaupun *voucher* tersebut sudah berkurang menit/saldonya. Tentunya perbuatan yang dilakukan RFF ini sudah bukan lagi pola pemikiran anak-anak, akan tetapi sudah melampauinya. Perbuatan yang dilakukan oleh RFF ini memenuhi unsur unsur tindak pidana penipuan yang mana RFF membuat rangkaian kebohongan, dengan cara mengakui bahwa *voucher* yang ia jual berisikan menit/saldo utuh, yang kemudian menguntungkan dirinya sendiri.⁶³

⁶³ Ibid.

Tindakan dilakukan oleh RFF ini juga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar disiplin aturan hukum sesuai yang diatur dalam Permenkumham No.8 Tahun 2024, yang mana dalam hal ini RFF dikenakan tindakan disiplin tingkat berat sesuai Pasal 62 ayat (3) huruf n:

Pasal 62

Tindakan disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c diberikan kepada Anak atau Anak Binaan yang melakukan pelanggaran: [...] **melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan [...]**

Apabila dalam menjalankan masa pembinaannya anak binaan melakukan hal tersebut maka akan terdapat sanksi atas tindakan yang telah dilakukan dan dilanggar tsb. Sanksi yang diberikan juga tertulis dalam Pasal 5 Permenkumham No 8 Th. 2024, yaitu terdapat penjatuhan sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang dan sanksi tingkat berat.

b. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak

dipidana.

Dalam hal ini yang memenuhi unsur delik penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; menyebabkan rasa sakit; maupun menyebabkan luka. Kasus yang terjadi di LPKA Yogyakarta adalah adanya seorang anak binaan yang melakukan tindakan pemukulan yang menyebabkan lebam di bagian mata anak binaan lainnya, kasus ini memenuhi delik tindak pidana penganiayaan ringan yang mana perbuatan yang dilakukan anak tersebut mengakibatkan penderitaan dan rasa sakit terhadap anak binaan lainnya.

Kasus terjadi pada Mei 2024 di LPKA Yogyakarta, terdapat seorang anak binaan berinisial JSD (18) yang telah melakukan tindakan pemukulan terhadap salah satu anak binaan di LPKA, dalam kasus diketahui bawasannya awal mula adanya pemukulan ini dalam konteks bercanda sebagaimana mestinya anak-anak pada umumnya, akan tetapi justru berlanjut atas unsur “ketidakterimaan”. JSD masuk ke dalam kamar anak binaan lainnya dan melakukan pemukulan. Yang mana dalam hal ini sesuai dengan Permenkumham No 8 tahun 2024, anak binaan dilarag untuk memasuki kamar anak binaan lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh JSD ini merupakan salah satu perbuatan yang melanggar disiplin aturan hukum sesuai yang diatur dalam Permenkumham No 8 tahun 2024 pasal 61 ayat 3 huruf J yang

berbunyi “melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun Petugas Pemasyarakatan” maka dapat dikenakan Tindakan disiplin berat.⁶⁴

3. Penyelesaian Perkara Anak Binaan yang Melakukan Tindak Pidana di LPKA Yogyakarta

Berdasarkan UU SPPA, dijelaskan bawasannya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan menggunakan pendekatan *restorative*, apabila anak melakukan tindak pidana sebelum menjadi anak pelaku. Akan tetapi setelah menjadi anak pelaku yang kemudian ditempatkan di LPKA dan berganti status menjadi anak binaan maka penyelesaian perkaranya mengikuti pengaturan Permenkumham No. 8 tahun 2024, sesuai yang telah diterapkan oleh LPKA. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Iwan Buchori Pranida, yang bertugas selaku pembina di LPKA Yogyakarta menjelaskan bahwa di LPKA sendiri kerap terjadi tindakan tindakan yang dilakukan oleh anak binaan yang memenuhi delik perbuatan tindak pidana, seperti perundungan, pencurian, bahkan penipuan. Akan tetap di LPKA Yogyakarta sendiri belum pernah ada kasus anak binaan yang sampai di ranah hukum, semua akan diupayakan dan diusahakan penyelesaiannya secara internal.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wawancara dengan Iwan Buchori Pranida, Selaku Pembina LPKA Yogyakarta, pada Tanggal 29 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

Di LPKA Yogyakarta menerapkan penyelesaian perkara/kasus secara internal terlebih dahulu dengan beberapa pertimbangan, setelah melalui beberapa proses pertimbangan, barulah akan ditetapkan apakah penyelesaian tersebut akan berhenti di penyelesaian secara internal atau justru berlanjut ke penyelesaian secara hukum. Beberapa kasus terjadi di LPKA Yogyakarta bawasannya terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan atau yang selanjutnya disebut anak pelaku, berhenti di penyelesaian secara internal atau dalam kata lain anak binaan yang menjadi korban atau yang selanjutnya disebut dengan anak korban, menyetujui bahwa perkara/kasus tersebut berhenti di penyelesaian secara internal.⁶⁶ Akan tetapi anak pelaku akan tetap mendapatkan tindakan disiplin atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan, hal ini diberikan kepada anak binaan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak binaan atas tindak pidana yang dilakukan ataupun aturan yang dilanggar ketika menjalani proses pembinaan di LPKA. Adapun hukuman disiplin yang diberikan kepada anak binaan tercantum dalam Permenkumham No 8 tahun 2024:

Pasal 61

(2) Pemberian tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. tindakan disiplin tingkat ringan;
- b. tindakan disiplin tingkat sedang; dan
- c. tindakan disiplin tingkat berat.

⁶⁶ Ibid.

Penyelesaian kasus yang dilakukan LPKA Yogyakarta, adalah Penyelesaian internal yang mana seorang anak binaan yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar aturan di dalam LPKA maka akan di pidahkan ke dalam ruang introspeksi, yang mana ruang introspeksi ini bertujuan agar anak binaan dapat menyadari kesalahannya dan akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi agar dapat segera kembali bebas menjalankan aktifitas di LPKA, pada dasarnya di ruang introspeksi ini anak binaan akan tetap bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa, hanya saja ruang geraknya dibatasi. Di ruang introspeksi ini juga dibagi beberapa kelas yaitu maksimum, medium, dan minimum.⁶⁷

- a. Ruang Introspeksi Minimum, berisi anak binaan yang melakukan pelanggaran pelanggaran tingkat ringan.
- b. Ruang Introspeksi Medium, berisi anak binaan yang melakukan pelanggaran tingkat sedang.
- c. Ruang Introspeksi Maximum, berisi anak binaan yang melakukan pelanggaran tingkat berat.

Dalam pelaksanaanya setiap anak yang masuk kedalam ruang introspeksi ini akan diberikan *assessment* setiap 3 bulan sekali, hal ini bertujuan agar pihak LPKA dapat mengetahui apakah anak sudah berubah menjadi lebih baik atau belum. Penilaian *assessment* ini dilihat dari score yang dihasilkan dari *assessment* tersebut, apabila *score* menunjukkan bawasannya seorang anak sudah menjadi lebih baik maka bisa

⁶⁷ *Ibid.*

dipindahkan dari ruang introspeksi. Apabila seorang anak binaan yang masuk ke dalam ruang introspeksi maximum, maka *score* ini lah yang akan menentukan apakah anak binaan ini dapat pindah ke ruang introspeksi medium atau tetap di ruang introspeksi maksimum, begitu pun berlaku di ruang introspeksi medium dan minimum.⁶⁸

Dalam penyelesaian kasus penipuan yang dilakukan oleh RFF, menurut surat hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib RFF dijatuhi hukuman disiplin yaitu dipindahkan ke ruang introspeksi maksimum selama 3 bulan, serta diberikan hukuman disiplin berupa membersihkan kamar mandi serta lingkungan paviliun 3 sesuai sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).

Sedangkan dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh JSD, menurut surat hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib RFF dijatuhi hukuman disiplin yaitu dipindahkan ke ruang introspeksi maksimum selama 3 bulan, serta diberikan hukuman disiplin berupa membersihkan lingkungan kamar tidur, ruang makan, dan ruang kelas sesuai sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan).

B. Peran LPKA dalam Membina Anak Binaan yang Melakukan Tindak Pidana di LPKA Yogyakarta

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pembinaan

⁶⁸ *Ibid.*

dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini anak akan mendapatkan pembinaan, pengawasan pembimbingan, Pendidikan sampai pelatihan. Dalam hal ini anak selaku anak binaan pun tetap mendapatkan perlakuan dan hak yang sama seperti anak pada umumnya hanya saja ruang gerak yang dimiliki seorang anak binaan terbatas.

1. **Visi LPKA Klas II Yogyakarta** adalah mewujudkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga pelayanan, pembinaan, pembimbingan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. **Misi LPKA Kelas II Yogyakarta**

- a) Mewujudkan penyelenggaraan, pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pembimbingan yang berkualitas.
- b) Mewujudkan penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia.
- c) Mewujudkan petugas yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

3. **Motto LPKA Kelas II Yogyakarta**

Ikhlas Mengabdikan, Semangat PASTI.

4. **Tugas, Fungsi, dan Tujuan LPKA Kelas II Yogyakarta**

- a) Tugas

Berdasarkan Permenkumham RI (peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia) Nomor 18 tahun 2015 mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

b) Fungsi

- 1) Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- 2) Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- 3) Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- 4) Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- 5) Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

c) Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- 2) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.
- 3) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- 4) Terwujudnya reintegrasi sosial Andikpas secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan dasar Andikpas.
- 6) Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan.
- 7) Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- 8) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

LPKA Yogyakarta sendiri sangat mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 3 undang-undang SPPA:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. memperoleh advokasi social
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh Pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Aris Yulianto, selaku pembina yang berada di LPKA Yogyakarta menyebutkan bawasannya perlakuan kepada anak dan orang dewasa pasti berbeda. Dari penempatan yang diberikan antara anak dan orang dewasa pun berbeda, dilihat dari sisi lapas, anak ditempatkan di LPKA yang jika dilihat tidak seperti lapas pada umumnya.⁶⁹ Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa di asingkan, karena pada dasarnya LPKA adalah tempat untuk seorang anak dibina, dibimbing untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Treatment yang diberikan kepada anak binaan juga merupakan *treatment* khusus, karena anak masih dalam proses pertumbuhan dan masih dengan jiwa kekanakannya. Maka penting adanya *treatment* khusus ini untuk anak binaan agar anak binaan menjalankan pembinaan di LPKA merasa nyaman. Salah satu *treatment* khusus yang diberikan LPKA kepada anak

⁶⁹ Wawancara dengan Aris Yulianto selaku Pembina di LPKA Yogyakarta pada tanggal 29 juli 2024 pukul 12.00 WIB.

binaan adalah dengan tetap menjaga *inner child* anak binaan agar tetap merasa didukung untuk berkembang meskipun sedang berada di dalam lapas. Di LPKA Yogyakarta juga memiliki beberapa fasilitas yang sangat menunjang keaktifan anak-anak binaannya. Contohnya adalah terdapat berbagai macam kegiatan yang membuat anak binaan merasa terpenuhi hak-hak dan *hobby* nya. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan di LPKA Yogyakarta ini adalah karawitan yang biasanya dilakukan setiap hari Sabtu, di kegiatan ini seluruh anak binaan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tidak hanya itu dari segi pendidikan pun LPKA Yogyakarta memenuhi kebutuhan anak binaannya dengan diadakannya kelas belajar setiap harinya. Dari segi kerohanian pun LPKA memenuhi hak-hak anak binaan, dengan cara menghadirkan beberapa pemuka agama dalam suatu kegiatan agamis. Kegiatan-kegiatan non akademis seperti band, kegiatan olahraga juga kerap diadakan LPKA guna mengembangkan minat dan hoby para anak binaan.⁷⁰

Pada tahun 2024, LPKA Yogyakarta memiliki 24 anak binaan yang sedang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Pada wawancara yang dilakukan pra penelitian disebutkan bawasannya LPKA Yogyakarta memiliki 37 anak binaan. Jika dilihat dari jumlah anak binaannya LPKA mengalami penurunan jumlah anak binaan, yang mana hal ini yang membuktikan bawasannya pembinaan yang dilakukan di LPKA Yogyakarta berjalan dengan baik. Selain itu di LPKA Yogyakarta ini juga memiliki fasilitas rumah konseling yang mana fasilitas ini akan dirilis bersamaan dengan hari anak

⁷⁰ *Ibid.*

sedunia. Rumah konseling ini berlakukan bagi setiap anak yang bermasalah atau anak yang sudah melakukan sebuah tindak pidana atau melanggar aturan yang ada. Pengoperasian dari rumah konseling ini adalah setiap anak binaan yang bermasalah dapat difasilitasi rumah konseling dengan dipertemukannya orang tua anak dengan anak binaan, hal ini membantu anak binaan agar dapat berkomunikasi langsung secara privat antar anak dan orang tua. Karena peran orang tua sangat penting dalam perilaku tumbuh kembang anak.⁷¹

Selain itu rumah konseling ini juga bukan hanya diperuntukan kepada anak yang bermasalah akan tetapi juga bisa di berikan kepada anak yang berperilaku baik selama menjalani pembinaan di LPKA sebagai *reward*. Anak binaan yang mendapatkan *reward* dapat dipertemukan dengan orangtuanya dan dapat bermalam di rumah konseling tersebut untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. LPKA bukan hanya tempat untuk membina dan membimbing anak binaan akan tetapi LPKA juga berperan dalam setiap perkembangan anak binaanya, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pembinaan yang dilakukan pun tentunya sama terhadap semua anak binaan.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

